



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN
PROGRAM PRO-RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan perlu disusun kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas program Pemerintah yang bersifat pro-rakyat;
 - b. bahwa untuk menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT.

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:
- a. menyusun kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab;
 - b. menyinkronisasikan kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat; dan
 - d. memastikan pelaksanaan seluruh Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Pengarah : Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Sekretaris I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Sekretaris II : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Kelompok Kerja Program Rumah Sangat Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Perumahan Rakyat;

- Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

- f. Kelompok Kerja Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Perindustrian;

- Anggota : 1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Riset dan Teknologi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

- g. Kelompok Kerja Program Air Bersih Untuk Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;

- Anggota : 1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Menteri Riset dan Teknologi;
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

h. Kelompok Kerja Program Listrik Murah dan Hemat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Anggota :
1. Menteri Perindustrian;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 4. Menteri Riset dan Teknologi;
 5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
 6. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

i. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;

- Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Perhubungan;
 3. Menteri Pekerjaan Umum
 4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

5. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Menteri Pendidikan Nasional;
 6. Menteri Kesehatan;
 7. Menteri Perumahan Rakyat;
 8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 10. Kepala Badan Pusat Statistik;
 11. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Menteri Pendidikan Nasional;
 4. Menteri Kesehatan;
 5. Menteri Sosial;
 6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 7. Kepala Badan Pusat Statistik;
 8. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEEMPAT : Tata kerja Tim Koordinasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.
- KELIMA : Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEENAM : 1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, masing-masing Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis.
2. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEMBILAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet,


Ibnu Purna Muchtar